

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat telah meningkatkan kompleksitas transaksi keuangan dan risiko penyalahgunaan sistem perbankan untuk kegiatan ilegal, termasuk tindak pidana pencucian uang. Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sehingga wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya.

Salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian tersebut adalah prosedur Know Your Customer (KYC) atau prinsip mengenali nasabah. Prinsip ini mewajibkan bank melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap identitas nasabah, memahami sumber dana, serta tujuan transaksi yang dilakukan. Penerapan KYC bertujuan untuk mencegah penggunaan sistem perbankan sebagai sarana pencucian uang dan tindak pidana lainnya.

Dalam perkembangannya, prinsip KYC tidak hanya diterapkan oleh lembaga perbankan, tetapi juga oleh profesi tertentu yang berkaitan dengan transaksi keuangan, termasuk notaris. Dalam praktiknya, notaris memiliki peran penting dalam pembuatan akta autentik yang berkaitan dengan kegiatan perbankan, seperti perjanjian kredit, pengikatan jaminan, pendirian perusahaan, dan berbagai transaksi keuangan lainnya.

Posisi strategis notaris dalam transaksi perbankan menyebabkan profesi ini berpotensi dimanfaatkan untuk memberikan legitimasi hukum terhadap transaksi yang berasal dari tindak pidana. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan notaris menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Kewajiban tersebut diatur dalam berbagai ketentuan hukum, antara lain Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris. Melalui ketentuan tersebut, notaris diwajibkan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap pengguna jasa, memahami tujuan transaksi, serta mengidentifikasi adanya transaksi mencurigakan.

Namun dalam praktiknya, penerapan prinsip KYC dan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa masih menghadapi berbagai kendala. Tidak semua pengguna jasa memberikan informasi yang benar dan terbuka mengenai identitas maupun asal usul dana yang digunakan dalam transaksi. Selain itu, masih terdapat ketidakjelasan mengenai batas tanggung jawab hukum notaris dalam melakukan verifikasi terhadap data dan identitas para pihak.

Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum terkait sinkronisasi pengaturan antara hukum perbankan dan hukum kenotariatan, khususnya mengenai penerapan prosedur KYC dalam transaksi perbankan. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum mengenai kewajiban notaris dalam penerapan prosedur Know Your Customer serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila prosedur tersebut tidak dilaksanakan dengan baik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sinkronisasi pengaturan kewajiban KYC antara rezim hukum perbankan dan jabatan notaris di Indonesia?
2. Bagaimana batasan tanggung jawab hukum notaris dan bank dalam verifikasi data nasabah atau penghadap?
3. Apa konsekuensi hukum bagi notaris dan bank jika terjadi kegagalan prosedur KYC dalam akta transaksi perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaturan hukum mengenai penerapan prinsip Know Your Customer dan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa dalam transaksi perbankan.
2. Mengkaji batasan tanggung jawab hukum notaris dan bank dalam verifikasi identitas serta data pengguna jasa.
3. Menganalisis konsekuensi hukum yang timbul apabila terjadi pelanggaran atau kegagalan penerapan prosedur KYC dalam transaksi perbankan.
4. Mengetahui hubungan penerapan prinsip KYC dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perbankan dan hukum kenotariatan, terutama terkait penerapan prinsip Know Your Customer dan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi regulator, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan regulasi mengenai penerapan KYC dan kewajiban notaris.
- b. Bagi perbankan, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam transaksi keuangan.
- c. Bagi notaris, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai kewajiban dan tanggung jawab hukum dalam menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa.
- d. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat mendukung terciptanya sistem perbankan yang lebih aman, transparan, dan terpercaya.

E. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan:

- a. Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch untuk menganalisis kepastian pengaturan hukum mengenai kewajiban KYC dan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa.
- b. Teori Tanggung Jawab Hukum untuk menganalisis batas pertanggungjawaban notaris dan bank apabila terjadi pelanggaran prosedur KYC.

2. Kerangka Konsepsi

Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Analisis yuridis.
- b. Kewajiban hukum.
- c. Notaris.
- d. Know Your Customer (KYC).
- e. Prinsip Mengenal Pengguna Jasa.
- f. Transaksi perbankan.
- g. Tanggung jawab hukum notaris.
- h. Pencegahan tindak pidana pencucian uang.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan kewajiban notaris dalam penerapan prinsip Know Your Customer dan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa dalam praktik transaksi perbankan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan terdiri dari:

1. Data primer, yaitu data hasil wawancara dengan notaris dan pihak terkait.
2. Data sekunder, berupa:
 - a. Bahan hukum primer.
 - b. Bahan hukum sekunder.
 - c. Bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Wawancara.
2. Studi kepustakaan.

Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan menghubungkan hasil penelitian lapangan dengan ketentuan hukum dan teori yang relevan.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konsepsi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II membahas sinkronisasi pengaturan kewajiban KYC antara hukum perbankan dan jabatan notaris di Indonesia.

Bab III membahas batasan tanggung jawab hukum notaris dan bank dalam verifikasi data nasabah atau penghadap.

Bab IV membahas konsekuensi hukum apabila terjadi kegagalan prosedur KYC dalam transaksi perbankan.

Bab V berisi kesimpulan dan saran.

H. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki kebaruan karena membahas hubungan antara penerapan prinsip Know Your Customer dalam sektor perbankan dengan kewajiban notaris dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa serta implikasi tanggung jawab hukumnya. Penelitian ini juga menitikberatkan pada sinkronisasi pengaturan hukum perbankan dan hukum kenotariatan dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.